



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 513/Pdt. G/2016/PA Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan poetani, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan nomor 513/Pdt.G/2016/PA.Wsp tanggal 5 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat lahir di Talepu 12 Pebruari 1992 berdasarkan Kartu Tan da Penduduk Nomor : 73.1206120292.0002 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Trasduknaker Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang pada saat menikah pada tanggal 4 April 2009 Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus jejak berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/13/IV/2009 tertanggal 6 April 2009 sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, tidak pernah bercerai;

Hal. 1 dari 5 hal. Pen.. No.513/Pdt.G/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Akad Nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 5 tahun awalnya dirumah orang tua Penggugat, tidak lama kemudian Penggugat mengikuti Tergugat ke Kalimantan, terakhir tidak lama kemudian keduanya kembali lagi dirumah orang tua Penggugat pada tahun 2014 dan dari pernikahan tersebut tidak ada anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik, tetapi setelah berjalan 3 tahun setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran mulut terus-menerus disebabkan :
 - Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga yang hingga saat ini tidak pernah kembali;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi di awal bulan Pebruari 2015, dan pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan bahkan sampai pertengkaran mulut akibat sikap dan prilaku Tergugat yang tidak berubah, dan setelah itu Tergugat meninggalkan rumah secara diam-diam yang hingga saat ini tidak ada lagi komunikasi secara baik dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa, kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan, dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan;
7. Bahwa, pihak keluarga berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 hal. Pen.. No.513/Pdt.G/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat** ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 513/Pdt.G/2016/PA.Wsp tanggal 14 September 2016 telah dipanggil namun Sekretaris Kelurahan Cabenge tidak mau mendatangi relaas panggilan tersebut karena Tergugat tidak berada lagi di alamat tersebut di atas;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya dapat mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan karena Tergugat sudah tidak berada pada alamat dalam surat gugatannya dan akan mencari alamat terbaru Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya secara lisan karena Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang jelas dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan pada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 3 dari 5 hal. Pen.. No.513/Pdt.G/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 513/Pdt.G/2016/PA. Wsp, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 27 September 2016 Masehi bertepatan tanggal 25 Zulhijah 1437 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. A. Djohar**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Yunus. K. SH, MH**, dan **Drs. Muhammad Junaid**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Mastang. S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd

Drs. M. Yunus. K. SH, MH
Hakim Anggota,
ttd

Drs. Muhammad Junaid

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. A. Djohar

Panitera Pengganti
ttd

Mastang. S.Ag

Hal. 4 dari 5 hal. Pen.. No.513/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitra Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H

Hal. 5 dari 5 hal. Pen.. No.513/Pdt.G/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)